



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BAHAGIA  
KABUPATEN ACEH SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
TAHUN 2010**

---

Diperbanyak Oleh : Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Selatan



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BAHAGIA  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan dan pemerintahan serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka dipandang perlu pemekaran Kecamatan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang baik tersebut, dengan didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Kecamatan Kota Bahagia sebagai pemekaran Kecamatan Bakongan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN  
dan  
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BAHAGIA  
KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.

## BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

### Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Kecamatan Kota Bahagia dari pemekaran Kecamatan Bakongan.

### Pasal 3

- (1) Kecamatan Kota Bahagia memiliki wilayah geografis dan administrasi berasal dari sebagian wilayah geografis dan administrasi Kecamatan Bakongan, dengan luas wilayah  $\pm$  528 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bakongan Timur;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bakongan; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan.
- (2) Kecamatan Kota Bahagia terdiri dari :
  - a. Gampong Bukit Gadeng;
  - b. Gampong Gampong Rambong;
  - c. Gampong Seuneubok Keuranji;
  - d. Gampong Seuneubok Alur Buloh;
  - e. Gampong Ujong Tanoh;
  - f. Gampong Gunong Cut;
  - g. Gampong Gunong Rayeuk;
  - h. Gampong Beutong;
  - i. Gampong Jambo Keupok; dan
  - j. Gampong Alurduamas.

### Pasal 4

- (1) Wilayah geografis dan administrasi Kecamatan Bakongan setelah dibentuknya Kecamatan Kota Bahagia, dengan luas wilayah  $\pm$  161 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Bahagia;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bakongan Timur;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan.
- (2) Kecamatan Bakongan terdiri dari :
  - a. Gampong Ujong Mangki;
  - b. Gampong Keude Bakongan;
  - c. Gampong Baro;
  - d. Gampong Ujong Padang; dan
  - e. Gampong Drien.

### BAB III PUSAT PEMERINTAHAN

#### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Bahagia berkedudukan di Gampong Buket Gadeng

#### Pasal 6

Batas dan luas Kecamatan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak ditetapkan menjadi Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten, maka segala biaya yang diperlukan dibebankan pada APBK serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Kecamatan Kota Bahagia merupakan Perangkat Daerah.
- (2) Camat dari Kecamatan Kota Bahagia, menerima sebagian kewenangan pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda.

#### Pasal 9

Struktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Kota Bahagia berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Bahagia, maka penduduk, sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang berada di dalamnya menjadi aset kecamatan Kota Bahagia.
- (2) Penempatan Pejabat/Pegawai Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 17 Mei 2010 M  
4 Jumadil Akhir 1431 H

**BUPATI ACEH SELATAN,**



**HUSEIN YUSUF**

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 18 Mei 2010 M  
5 Jumadil Akhir 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH,**



**HARMANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 3**